



**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
TAHUN 2019**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Jalan Sokonandi No 9 Telp. (0274) 512929, 563939 Fax. (0274) 563655
YOGYAKARTA – 55166
2019**

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Pasal 13 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKPP) sebagai salah satu badan publik melalui Surat Keputusan Kepala BBKPP Nomor 108/BPPI/BBKPP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019, telah menunjuk dan mengangkat Tim PPID BBKPP untuk melakukan pelayanan informasi publik di BBKPP. Tim PPID BBKPP bertanggung jawab kepada PPID Pusat Kementerian Perindustrian. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Tim PPID BBKPP adalah menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik di BBKPP setiap tahun.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BBKPP Tahun 2019 menampilkan pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2019 di BBKPP meliputi gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik, gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi publik, kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Tim PPID BBKPP mengharapkan masukan dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan keberhasilan pelayanan informasi publik di BBKPP. Atas perhatian dan bantuan dari semua pihak dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, kami mengucapkan terima kasih.

Menyetujui,
Ketua PPID BBKPP



Satija

NIP. 197706142006041006

Yogyakarta, Maret 2020
Sekretaris PPID,



Tri Rahayu Setyo Utami
NIP. 197902272002122005

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik



Agus Kuntoro
NIP. 196304041992031010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	2
1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	2
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya	4
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya	5
C. Rincian pelayanan Informasi Publik	11
1. Jumlah permohonan Informasi Publik	11
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu.....	12
3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya ..	12
4. Jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.....	15
D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik.....	15
1. Jumlah keberatan yang diterima	15
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya.....	15
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang.....	15
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya.....	15
5. Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan.....	15
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.....	15
E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik	15
F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi...	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Meja dan Kursi Desk Informasi	3
Gambar 2. Ruang Pelayanan Publik	3
Gambar 3. Ruang Arsip BBKPP	3
Gambar 4. Petugas Layanan Informasi Publik Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik	5
Gambar 5. Tampilan Sistem Informasi Laboratorium BBKPP	8
Gambar 6. Stand Pameran BBKPP pada Ritech Expo Tahun 2019	9
Gambar 7. Temu Pelanggan Layanan Pengujian dan Kalibrasi, 3 Juli 2019.....	10
Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Diseminasi Litbang di Malang dan Surabaya.....	11
Gambar 9. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 Berdasarkan Media yang digunakan	12
Gambar 10. Waktu untuk Menjawab Permohonan Informasi Publik	13
Gambar 11. Jumlah Permintaan Informasi Publik melalui Desk Informasi (Januari- Desember 2019)	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
Tabel 2. Kualifikasi SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	4
Tabel 3. Peningkatan Keterbukaan Informasi badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Kategori Instansi Vertikal	7
Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2018 dan Media yang Digunakan	12
Tabel 5. Waktu Rata-rata menjawab Permohonan Informasi Publik melalui website, Desk, email, dan surat (Januari-Desember 2019).....	13
Tabel 6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui Desk Informasi Januari- Desember 2019	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Kepala BBKKP Nomor 108/BPPI/BBKKP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

Lampiran 2 Prosedur No: SOP/BBKKP/2.3/03 tentang Prosedur Permohonan Informasi Publik

Lampiran 3 Penghargaan dari KID Prop DIY kepada BBKKP Sebagai Terbaik II pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Berpedoman pada hal tersebut, kebijakan pelayanan informasi publik Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik adalah memberikan pelayanan informasi yang berkualitas, cepat, tepat, dan tidak menyesatkan. Kebijakan pelayanan informasi publik di BBKKP juga didasarkan atas beberapa kebijakan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kebijakan yang dimaksud adalah: (1) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perindustrian, (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta (3) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 33 tahun 2012 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Kemenperin.

Berdasarkan kebijakan tersebut, BBKKP telah mengatur tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Kepala BBKKP menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BBKKP Nomor 108/BPPI/BBKKP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik seperti tertuang dalam Lampiran 1. Kepala BBKKP juga telah menetapkan prosedur No: SOP/BBKKP/2.3/03 tentang prosedur Permohonan Informasi Publik seperti tertuang dalam Lampiran 2. Struktur organisasi dan prosedur permohonan informasi publik telah dipublikasikan di website BBKKP dengan alamat <http://bbkcp.kemenperin.go.id>. Selain dari sisi kebijakan, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik juga memandang perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang secara bertahap semakin berkualitas, sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Terkait dengan petugas pelayanan informasi publik, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik telah memberikan pelatihan teknis dan kepribadian guna mewujudkan pelayanan yang cepat dan berperilaku sopan serta ramah.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Balai Besar Kulit Karet dan Plastik, telah menyediakan Desk Informasi di Ruang Customer Service BBKKP. Desk pelayanan informasi publik dilengkapi dengan sarana berupa meja, kursi, telepon, perangkat komputer, printer dan kotak saran/pengaduan, di samping kelengkapan administrasi seperti formulir permohonan informasi publik dan sebagainya. Desk layanan informasi publik ini beroperasi setiap hari kerja dimulai pukul 07.30-16.00 WIB untuk hari Senin-Kamis dan jam 07.30-16.30 WIB untuk hari Jumat. Desk layanan informasi publik diperuntukkan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Balai Besar Kulit Karet dan Plastik. Pemohon yang tidak bisa berkunjung langsung, dapat mengajukan permohonan informasi melalui website Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dengan alamat www.bbkkp.kemenperin.go.id atau melalui e-mail BBKKP yaitu bbkkp_jogja@kemenperin.go.id dan bbkkp_jogja@yahoo.com atau melalui telepon (0274) 512929, 563939 atau melalui fax ke nomor (0274) 563655. Sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan informasi publik ditunjukkan dalam Tabel 1. Dokumentasi beberapa sarana dan prasarana pelayanan informasi publik ditunjukkan Gambar 1 s.d Gambar 3.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No.	Sarana dan prasarana	Kondisi
1.	Ruang pelayanan publik	Baik
2.	Ruang tunggu (meja dan kursi)	Baik
3.	Komputer	Baik
4.	Meja dan Kursi Desk Informasi	Baik
5.	Almari	Baik
6.	Telepon	Baik
7.	Faksimile	Baik
8.	Printer	Baik
9.	Televisi	Baik
10.	Kursi roda	Baik
11.	Masjid	Baik
12.	Perpustakaan	Baik
13.	Toilet	Baik
14.	Tempat Parkir	Baik
15.	Kios informasi	Baik
16.	Ruang Arsip	Baik



Gambar 1. Meja dan Kursi Desk Informasi



Gambar 2. Ruang Pelayanan Publik



Gambar 3. Ruang Arsip BBKPP

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Untuk mendukung pelayanan informasi publik Kepala BBKPP menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam Surat Keputusan

(SK) Kepala BBKPP Nomor 108/BPPI/BBKPP/III/2019 tanggal 1 Maret 2019. Di dalam SK tersebut ditetapkan struktur organisasi PPID BBKPP, uraian tugas dan tanggung jawab PPID serta susunan personil Tim PPID BBKPP yang berjumlah sebelas orang. Personil Tim PPID ditetapkan berdasarkan kualifikasi seperti tertuang dalam Tabel 2. Pada Desk Layanan Informasi BBKPP ditempatkan seorang petugas yang bertanggung jawab menerima dan menyampaikan jawaban atas permohonan informasi publik, baik yang datang langsung maupun melalui website BBKPP, telepon dan faximile seperti ditunjukkan Gambar 4.

Tabel 2 Kualifikasi SDM yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

No	Jabatan dalam PPID	Kualifikasi
1.	Ketua PPID	- Pendidikan min. S1 - Memahami peraturan/undang-undang terkait keterbukaan informasi publik - Memahami tugas dan wewenang PPID - Memahami prosedur pelayanan informasi publik
2.	Sekretaris PPID	- Pendidikan min. S1 - Memahami Prosedur pelayanan informasi publik - Memahami tata cara penyusunan laporan PPID - Memahami prosedur pengendalian rekaman/ dokumentasi PPID baik berupa soft file atau hard copy
3.	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi	- Pendidikan min. S1 - Memahami peraturan/undang-undang terkait keterbukaan informasi publik - Memahami tata cara penyelesaian keberatan dan sengketa informasi
4.	Pelaksana Pengelola Informasi	- Pendidikan min. SLTA - Memahami tata cara memperoleh dan mengelola informasi baik berupa soft file atau hard copy
5.	Pelaksana Arsip/Dokumentasi	- Pendidikan min. SLTA - Memahami prosedur pengendalian rekaman/ dokumentasi PPID baik berupa soft file atau hard copy
6.	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	- Pendidikan min. SLTA - Berkepribadian menarik, ramah, mampu berkomunikasi dengan baik - Memahami prosedur pelayanan informasi publik



3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan Informasi Publik dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran BBKPP Kementerian Perindustrian. Anggaran digunakan untuk :

- a) Mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Komisi Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KID Prop. DIY) secara berkala setiap tahun menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Adapun maksud dilaksanakannya evaluasi adalah untuk mengetahui terpenuhinya hak publik dalam mendapatkan layanan informasi publik yang dilakukan Badan Publik. Sedangkan tujuan dari evaluasi untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Publik dalam melaksanakan kewajibannya memberikan informasi Publik kepada setiap warga negara.

Tahun 2019 adalah Tahun kelima KID Prop. DIY melakukan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi Daerah (KID) Prop. DIY bekerja sama dengan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP), Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Sejak dari penyusunan instrumen penilaian, penyusunan daftar kuisuioner hingga penentuan pemenang. Badan publik yang mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik dikelompokkan dalam 10 kategori yaitu:

- 1) PPID Utama se-DIY,
- 2) OPD Pemerintah Daerah DIY,
- 3) Instansi Vertikal se-DIY,
- 4) Lembaga Yudikatif se-DIY,
- 5) Lembaga legislatif se-DIY,
- 6) OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY,
- 7) Kecamatan se-DIY,
- 8) BUMD se-DIY,
- 9) Apresiasi Komitmen Terbentuknya PPID Desa,
- 10) Apresiasi Inovasi dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Penilaian dalam Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik dilakukan dalam 5 (lima) tahapan penilaian yaitu:

Tahap Pertama memiliki bobot 10%, Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*) ke seluruh Badan Publik. Penilaian yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh KID DIY ataupun yang diunduh melalui *website* KID DIY. Tahapan dilakukan pada tanggal 25 Maret–15 Mei 2019.

Tahap Kedua memiliki bobot 35%, Verifikasi *Website* atau pencermatan *Website* oleh Tim Monev berdasarkan badan publik yang mengembalikan kuesioner penilaian Mandiri (*Self Assessment Questioner*). Tahapan dilakukan pada tanggal 10-28 Juni 2019.

Tahap Ketiga memiliki bobot 15%, Uji Akses yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dan Universitas Gajah Mada (UGM) ke sejumlah Badan Publik yang masuk nominasi Uji Akses berdasarkan hasil nilai tahap kesatu dan kedua. Tahapan dilakukan pada tanggal 04-27 Juli 2019.

Tahap Keempat memiliki bobot 20%, Visitasi ke sejumlah Badan Publik yang masuk dalam nominasi berdasarkan penilaian tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Visitasi dilakukan dengan wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan tertulis dalam SAQ dan dikonversikan dengan nilai sesuai pandangan Tim Monitoring dan Evaluasi badan publik Tahun 2019. Tahapan dilakukan pada tanggal 01-30 Agustus 2019.

Tahap Kelima memiliki bobot 20%, Presentasi yang dilaksanakan oleh Pimpinan Badan Publik yang masuk nominasi tahapan kesatu sampai keempat dihadapan Tim Monev KID DIY Tahun 2019 untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pimpinan Badan Publik terhadap pelayanan informasi di Badan Publik. Tahapan dilakukan pada tanggal 19 September 2019.

Dari sebanyak 368 kuesioner yang dikirimkan/diunduh sebanyak 285 atau 77% dari total 100% Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan. Hanya Badan Publik yang mengembalikan kuesioner yang dapat mengikuti tahapan penilaian berikutnya. Balai Tahun 2019 merupakan tahun pertama BBKKP mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh KID Prop DIY. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) pada Monev Keterbukaan Informasi masuk dalam kategori instansi vertikal. Untuk kategori instansi vertikal, pada tahap pertama penilaian KID Prop. DIY mengirim 45 kuisisioner ke instansi vertikal se-DIY, dan terdapat 22 instansi atau sebanyak 49% instansi vertikal yang mengembalikan kuesioner dan mengikuti penilaian di tahap selanjutnya. Tabel 3 menunjukkan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 kategori instansi vertikal dan BBKPP berhasil memperoleh predikat Terbaik ke-2 seperti ditunjukkan pada piagam penghargaan di Lampiran 3.

Tabel 3 Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Kategori Instansi Vertikal


No	Nama Badan Publik	Total Nilai	Peringkat
1	Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY	90,89	TERBAIK 1
2	Balai Besar Kulit, Karet (BBKPP) Provinsi D.I. Yogyakarta	88,06	TERBAIK 2
3	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY	78,33	TERBAIK 3

b) Membangun Sistem Informasi Laboratorium BBKPP yang merupakan database kegiatan pelayanan pengujian di BBKPP,

Sistem Informasi Laboratorium (SIL) BBKPP yang dapat diakses di <http://bbkpp.kemenperin.go.id/sil/> telah digunakan sejak 2 Januari 2020. Proses bisnis SIL BBKPP meliputi:

- Penerimaan sampel uji di petugas penerima contoh,
- Penugasan analis oleh Kepala Seksi Pengujian,
- Input hasil pengujian oleh analis,
- Verifikasi hasil uji oleh penyelia,
- Pembuatan konsep Surat Tanda Uji (STU) oleh penyelia,
- Verifikasi STU oleh Kepala Seksi Pengujian,
- Validasi STU oleh Kepala Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi,
- Serta Pencetakan STU.

Gambar 5 berikut beberapa tampilan SIL BBKPP.



Gambar 5 Tampilan Sistem Informasi Laboratorium Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

c) Kegiatan pameran/gelar teknologi

Kegiatan pameran/gelar teknologi bertujuan untuk menyebarkan informasi hasil-hasil litbang dan kemampuan BBKPP kepada kalangan industri kulit, karet dan plastik,

instansi pemerintah, organisasi swasta, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, sekolah dan masyarakat umum. Kegiatan pameran/gelar teknologi yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:

1. Pameran Produk Industri Plastik dan Karet Tahun 2019

Pameran Produk Industri Plastik dan Karet Tahun 2019 diselenggarakan selama 4 (empat) hari, 9 – 12 Juli 2019 di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jl. Gatoto Subroto Kav. 52-53 Jakarta. Peserta Pameran Produk Industri Plastik dan Karet Tahun 2019 diikuti oleh perusahaan yang bergerak dibidang plastik dan karet, BBKKP, B4T dan BBKK.

2. Pameran dalam kegiatan “Workshop Sinkronisasi Kegiatan dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengembangan”.

Workshop Sinkronisasi Kegiatan dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan pada tanggal 21-22 Agustus 2019 di Gedung Taman Teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul DIY. Pada acara tersebut Himpenindo DIY mengundang BBKKP untuk mengisi pameran pada tanggal 21 Agustus 2019. Workshop Sinkronisasi Kegiatan dan Pameran Hasil Penelitian dan Pengembangan diikuti oleh Balai Besar, Balai Riset, para peneliti dan petani DIY.

3. Pameran Ritech Expo 2019

Pameran Ritech Expo Tahun 2019 diselenggarakan selama 4 (empat) hari pada tanggal 25 - 28 Agustus 2019 bertempat di Lapangan Puputan Margarana Renon, Denpasar, Bali. Peserta Pameran Ritech Expo Tahun 2019 diikuti oleh IKM, Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, Kementerian riset dan Teknologi, Universitas Udayana, Instansi Pemerintah dan IKM. Dokumentasi partisipasi BBKKP dalam Pameran Ritech Expo Tahun 2019 ditunjukkan pada Gambar 6.

4. Pameran Litbang Kementerian Perindustrian mendukung Hari Batik Nasional

Pameran tersebut diselenggarakan selama 5 hari pada tanggal 9 - 13 Oktober 2019 di Jogja Expo Center. Peserta Litbang Kementerian Perindustrian mendukung Hari Batik Nasional Tahun 2019 diikuti oleh instansi lingkungan Kementerian Perindustrian, antara lain BBKKP, BBKB, BBT, BBTPPI, BBIHP, Baristand Padang, kemudian dari swasta seperti Dewan Serat Indonesia, PT. Astra Otoparts, PT. KMWI, PT. Rekadaya Multi Adiprima juga Instansi Pemerintah dan IKM.

5. Pameran Jogja Fashion Week Tahun 2019

Pameran Jogja Fashion Week Tahun 2019 diselenggarakan selama 5 hari pada tanggal 30 Oktober - 3 November 2019 di Jogja Expo Center. Peserta Jogja Fashion Week Tahun 2019 diikuti oleh Balai Besar, Instansi Pemerintah dan IKM.



Gambar 6. Stand Pameran BBKKP pada Ritech Expo Tahun 2019

- d) Membuat form-form, leaflet, brosur dan profil BBKKP diantaranya:
- 1) Buku Perjalanan dan Peran Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,
 - 2) Profil BBKKP,
 - 3) Brosur hasil-hasil penelitian, brosur Program Pelatihan BBKKP tahun 2019,
 - 4) Brosur kunjungan BBKKP.
- c) Menyelenggarakan temu pelanggan untuk mengetahui sejauh mana pelanggan puas terhadap kinerja BBKKP dalam melayani pelanggan. Temu pelanggan juga bertujuan untuk mempererat hubungan dan silaturahmi antara BBKKP dengan pelanggan. Temu pelanggan Tahun 2019 diselenggarakan dua kali yaitu:
1. Temu Pelanggan layanan pengujian dan kalibrasi di Ruang Rubber BBKKP Yogyakarta pada 3 Juli 2019, yang dihadiri sebanyak 50 orang. Pada acara temu pelanggan selain diselenggarakan diskusi seputar layanan pengujian dan kalibrasi di BBKKP juga dilakukan sosialisasi Standar Pelayanan Publik BBKKP, sosialisasi Zona Integritas, pengisian kuesioner survey kepuasan masyarakat, serta materi tentang Interpretasi Hasil Kalibrasi. Dokumentasi temu pelanggan layanan pengujian dan kalibrasi ditunjukkan Gambar 7.
 2. Temu Pelanggan Sertifikasi dilaksanakan pada 10 Oktober 2019, bertempat di Ruang Rapat Meridien 3, Hotel Nasa, Banjarmasin. Peserta yang menghadiri kegiatan temu pelanggan tersebut sebanyak 30 orang perwakilan pelanggan sertifikasi dari wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Pada acara temu pelanggan dilakukan sosialisasi terkait ISO 45001:2018 *Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use*.



Gambar 7. Temu Pelanggan Layanan Pengujian dan Kalibrasi, 3 Juli 2019

e) Kegiatan Diseminasi

Tujuan diseminasi adalah mengkomunikasikan hasil litbang kepada industri, asosiasi, perguruan tinggi, dan institusi, sehingga dimungkinkan terjalin kerja sama penerapan hasil litbang. Di tahun 2019, terdapat 3 (tiga) kegiatan diseminasi yaitu Diseminasi Hasil Litbang BBKPP di Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut tanggal 11 April 2019, Diseminasi Hasil Litbang BBKPP di Hotel Sahid Montana Malang tanggal 27 Juni 2019, dan Diseminasi Hasil Litbang Karet BBKPP di Hotel The Alana Surabaya tanggal 19 September 2019. Selain itu terdapat pula 1 (satu) kegiatan diseminasi yang disampaikan dalam kegiatan survey kepuasan masyarakat dan temu pelanggan BBKPP yaitu Diseminasi Hasil Litbang Karet BBKPP di Nasa Hotel Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan tanggal 10 Oktober 2019.

Hasil paska diseminasi antara lain adalah sebagai berikut terdapat pembicaran lanjutan dengan APKI Garut terkait pelatihan atau alih teknologi untuk mengurangi buangan limbah padat penyamakan kulit sehingga bisa mempunyai nilai daya guna yaitu untuk limbah lemak hasil dari *fleshing* kulit kambing domba menjadi pupuk organik dan limbah *shaving* menjadi *Binder Protein*, BBKPP menjalin kerja sama dengan PT. Usaha Loka melalui kerja sama Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan BBKPP di Industri dengan judul Pembuatan Kompos dari Limbah *Fleshing*, serta PT. Rikio Indonesia berminat untuk menerapkan formula kompon karet yang dapat memberikan hasil produksi sol sepatu *safety* yang bisa lolos uji anti slip dan juga lolos uji *tear* dan *tensile strength*.



(a)

(b)

Gambar 8. a. Dokumentasi kegiatan diseminasi litbang di Malang

b. Dokumentasi kegiatan diseminasi litbang di Surabaya

f) Mengikuti rapat koordinasi PPID Kementerian Perindustrian yang diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian pada tanggal 13-15 Agustus 2019 di Solo.


C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama Tahun 2019 yang diterima oleh petugas melalui desk informasi, website, surat, fax, email, media sosial, dan sarana lainnya ditunjukkan dalam Tabel 4 dan grafik di Gambar 9. Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 9 media yang paling banyak digunakan oleh pemohon informasi publik adalah melalui email. Permohonan informasi yang disampaikan publik melalui media website, surat, fax, media sosial, dan media lainnya terkait pelayanan jasa di BBKKP sehingga tidak masuk kategori permohonan informasi publik.

Tabel 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 dan Media yang Digunakan

Media	Jumlah permohonan
Desk Informasi	1
Website	0
Surat, fax, email, media sosial, dan media lainnya	2



Gambar 9. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2019 Berdasarkan Media yang Digunakan

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Prosedur BBKPP nomor SOP/BBKPP/2.3/03 tentang prosedur Permohonan Informasi Publik menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan informasi publik adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di BBKPP selama Tahun 2019 ditunjukkan dalam Tabel 5 dan grafik seperti di Gambar 10. Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 10 waktu rata-rata dalam menjawab permohonan informasi publik adalah 2,0 hari kerja untuk pelayanan pada Desk Informasi, pelayanan informasi publik melalui media email rata-rata membutuhkan waktu 2,5 hari kerja, sementara pelayanan informasi publik melalui media lainnya 0 hari kerja karena tidak ada permohonan informasi publik melalui media lain.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

a) Pelayanan Informasi Publik melalui Desk / Customer service

Selama Tahun 2019, tercatat sebanyak 1 (satu) permohonan yang telah diterima petugas Desk Layanan Informasi seperti ditunjukkan dalam Tabel 5 dan digambarkan dalam bentuk grafik di Gambar 11. Permohonan informasi publik yang diterima petugas melalui *desk/customer service* atau pemohon informasi datang langsung ke BBKPP selama tahun 2019 sebagai berikut:

Pada 27 Agustus 2019, Sdr Hatta Arifin, mahasiswa yang meminta informasi tentang:

- i. tata cara permohonan informasi publik,
- ii. laporan pelayanan informasi publik 2017 dan 2018,
- iii. SOP BBKPP,

- iv. LAKIP tahun 2017 dan 2018,
- v. PP39 (laporan pengendalian dan evaluasi kegiatan).


Informasi yang diminta telah dipenuhi pada tanggal 31 Agustus 2019,

- b) Pelayanan Informasi Publik melalui website (www.bbkkp.go.id)

Masyarakat pemohon dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pengisian form yang ada di website Balai Besar Kulit Karet dan Plastik dengan alamat http://bbkkp.go.id/dokumen/File/form_permohonan_informasi_160615.pdf atau menulis di menu Buku Tamu.

Tabel 5. Waktu Rata-rata menjawab Permohonan Informasi Publik melalui website, Desk, email & Surat (Januari-Desember 2018)

Bulan	Waktu Rata-rata Menjawab (hari)				Waktu Rata-rata Menjawab
	Desk Informasi	Website	Email, fax, surat	Lainnya	
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	1,0	-	1,0
Juli	-	-	4,0	-	4,0
Agustus	2,0	-	-	-	2,0
September	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-
Rata-rata	2,0	-	2,5	-	2,3




Gambar 10. Waktu untuk Menjawab Permohonan Informasi Publik

Tabel 6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik melalui *Desk Informasi* Januari-Desember 2019

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Permintaan		Alasan Penolakan			Keterangan
		Dipenuhi	Ditolak	Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya	
Januari	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-

Juli	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-	-	-	-



Gambar 11. Jumlah Permintaan Informasi Publik melalui *Desk* Informasi (Januari-Desember 2019)

Sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, semua pertanyaan atau permohonan informasi yang disampaikan publik melalui media website BBKPP adalah pertanyaan terkait pelayanan jasa seperti biaya tarif pengujian, kemampuan layanan pengujian, layanan pelatihan teknis, dan sertifikasi. Semua pertanyaan atau permohonan informasi yang disampaikan melalui website BBKPP tidak masuk kategori permohonan informasi publik.

c) Pelayanan Informasi Publik melalui surat, e-mail, faximile

Selama tahun 2019 terdapat 2 (dua) permintaan informasi publik yang disampaikan melalui email ke bbkpp_jogja@yahoo.com yaitu:

- 1) 10 Juni 2019, Sdri Tita Istianada mahasiswi yang meminta informasi tentang Buku yang berjudul Petunjuk Teknis Cara Kerja Mesin Seset karya Saryoto. Informasi yang diminta telah dipenuhi pada tanggal 10 Juni 2019,
- 2) 19 Juli 2019, Sdri Anindya Ayu Krisherwina meminta informasi:
 - 1) SK Kepala BBKPP tentang penunjukkan panitia pembelian dan penerimaan,
 - 2) SK Kepala BBKPP tentang penunjukkan dan pengangkatan tenaga ahli/narasumber/kegiatan,

3) Data statistik kepegawaian

Informasi yang diminta telah dipenuhi pada tanggal 23 Juli 2019.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Selama Tahun 2019 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1. Jumlah Keberatan yang Diterima

Selama Tahun 2019 tidak ada pengajuan keberatan informasi publik.

2. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak ada pengajuan keberatan informasi publik selama Tahun 2019 maka tidak ada tanggapan atas keberatan informasi publik di Tahun 2019.

3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang

Selama tahun 2019 tidak ada permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya

-

5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Selama tahun 2019 tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan.

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

-

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala yang ditemui pada saat pelaksanaan pelayanan informasi publik:

- a. Pengelolaan informasi atau dokumentasi yang terpisah di masing-masing Bagian/Bidang/Seksi sehingga membutuhkan waktu dalam pencarian data/informasi,

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Beberapa upaya Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di tahun 2019, pada dasarnya tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018, antara lain :

- a. Menambah sarana dan prasarana pendukung, serta memaksimalkan penggunaan sistem informasi,
- b. Mengikuti konsinyering/Rapat Koordinasi kegiatan PPID di lingkungan Kementerian Perindustrian,

- c. Melakukan stud banding ke Komisi Informasi Daerah Prop. DIY guna peningkatan pelayanan informasi publik di BBKPP serta mengikuti monev keterbukaan informasi publik tahun 2019,
- d. Mengadakan sosialisasi tentang informasi publik yang diikuti oleh seluruh Tim PPID BBKPP dengan narasumber dari KID Prop. DIY,
- e. Updating Daftar Informasi yang Dikecualikan (tahun 2019),
- f. Membangun ruang arsip agar informasi dan dokumentasi di BBKPP terkelola dengan baik sehingga mudah untuk dilakukan penelusuran,
- g. Menyempurnakan tata kelola/mechanisme pelayanan informasi publik di lingkungan BBKPP.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Nomor : 108/BPPI/BBKPP/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/PER/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 260/M-IND/Kep/4/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 406/M-IND/Kep/6/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/9/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 720/M-IND/Kep/11/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 66/BPPI/BBKKP/Kep/I/2019 tentang Penetapan Kembali Personil Aparatur Sipil Negara pada Bagian, Bidang-Bidang, dan Kelompok Fungsional di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil yang tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi.
3. Melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat untuk melengkapi daftar informasi publik yang ditampilkan di website Kemenperin.
6. Menetapkan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
7. Melaksanakan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.
9. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik setiap akhir tahun anggaran dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat, untuk melengkapi laporan PPID Pusat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :

1. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 78/SK/Bd/BBKKP/I/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris BPPI;
2. Kepala Puskom Publik Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Bagian Tata Usaha BBKPP;
4. Para Kepala Bidang di BBKPP;
5. Yang bersangkutan.

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK**



Keterangan :

- - - - : Koordinasi
- : Instruksional

Kepala, *et*

Agus Kuntoro

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK

No.	Nama / NIP	Jabatan
1	2	3
1.	Kepala BBKKP	Atasan PPID
2.	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis	Ketua PPID
3.	Kepala Seksi Informasi	Sekretaris PPID
4.	a. Kepala Bagian Tata Usaha b. Rossandi, S.I.P. NIP. 198108272009011012	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi
5.	a. Eko Sulistyo Wibowo, M.Eng. NIP. 198308062009111001 b. Qouli Rahmatul Hidayati, S.S., M.T. NIP. 198412122009012003	Pelaksana Pengelola Informasi
6.	a. Kepala Sub Bagian Umum b. Indiyatsih, A.Md. NIP. 197804212006042002	Koordinator Pengelola Arsip/ Arsiparis
7.	a. Gleniesita Glikholia Arie, S.T., MSE. NIP. 198003262003122003 b. Dhenok Anggraeni, S.T.P., M.Si. NIP. 198312202010122002	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik


Kepala,
Agus Kuntoro



BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

Nomor SOP	: SOP/BBKKP/2.3/03
Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2014 Rev. B0
Tanggal Revisi	: 26 Januari 2015 Rev. B1
Tanggal Efektif	: 2 Maret 2015
Disahkan Oleh	: Kepala,  Ramelan Subagyo NIP. 19560509 198103 1 004
Nama SOP	: PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kualifikasi Pelaksana :	1. Memiliki pengetahuan mengenai informasi publik 2. Mengetahui tugas dan fungsi PPID
Dasar Hukum :	1. Permenperin No. 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (RI) No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, 3. Permenperin Nomor 42/M-IND/PER/8/2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP, 4. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 5. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 6. Peraturan Menteri Perindustrian No.70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik.
Keterkaitan :	
Peralatan/Perlengkapan :	1. Formulir Permohonan 2. Buku Registrasi 3. Surat Tanggapan 4. Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik
Pencatatan/Pendataan :	1. Petugas Informasi 2. PPID
Peringatan :	Apabila SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan hambatan pelaksanaan pelayanan informasi publik

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No Dokumen: SOP/BBKKP/2.3/03

Revisi: B1

Tanggal Efektif: 02 Maret 2015

No	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi			
1	Pemohon mengajukan permohonan informasi baik secara langsung (datang langsung) maupun secara tidak langsung (melalui surat, internet/email, telepon), dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi			15 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi dilengkapi data pemohon (fotokopi KTP)	Formulir Permohonan Informasi dapat didownload pada website bbkbp.go.id
2	Petugas informasi mencatat identitas diri pemohon dan melengkapi permohonan informasi di Buku Registrasi, memberikan nomor permohonan informasi dan menyerahkan tanda bukti telah melajukan permohonan informasi. Surat permohonan diserahkan kepada PPID			15 menit	Formulir Permohonan Informasi yang telah terisi dilengkapi data pemohon (fotokopi KTP) Buku Registrasi informasi	Permohonan hanya dilayani apabila persyaratan Permohonan yang telah ditentukan sesuai dengan Standar Pelayanan di PPID telah terpenuhi
3	PPID memberikan tanggapan kepada Pemohon Informasi berupa Surat tanggapan yang memuat ada/tidaknya informasi, dan menyerahkan kepada Petugas Informasi untuk ditindaklanjuti			1-10 hari	Tanda bukti permohonan informasi Surat jawaban	Jangka waktu Pemberitahuan tertulis dari PPID kepada pemohon berhitung 10 hari kerja sejak persyaratan lengkap dan di register serta dapat diperpanjang selama 7 hari kerja Keterlambatan melaksanakan sesuai prosedur dapat mengakibatkan sengketa informasi berupa keberatan dan pemohon yang dirujuk kepada Atasan PPID Kelalaian, tidak menanggapi dan/atau dengan sengaja tidak memproses permohonan informasi publik selama 10 hari kerja maka pemohon berhak mengajukan keberatan informasi berupa keberatan yang ditunjukkan kepada Atasan PPID terhitung sejak diterimanya surat

Disahkan Oleh:

Halaman 1 dari 2

NO	Kegiatan	Pelaksana		PPIID	Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Informasi		Persyaratan / Perfrekuensi	Waktu	
4	Petugas informasi menyerahkan surat Tanggapan kepada pemohon informasi				Surat Jawaban	10 menit	Surat Jawaban Form Tanda Buku Penyerahan Informasi Publik
5	Pemohon informasi menerima Surat Tanggapan dan menandatangani Tanda Buku Penyerahan Informasi Publik				Surat Jawaban Form Tanda Buku Penyerahan Informasi Publik	30 menit	Tanda Buku Penyerahan Informasi Publik

Disahkan Oleh:



**KOMISI INFORMASI DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Monitoring & Evaluasi

Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

Komisi Informasi Daerah DIY memberikan Penganugerahan kepada :

**BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK (BBKKP)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Sebagai Terbaik II

Kategori LEMBAGA VERTIKAL

Yogyakarta, 28 September 2019



Hazwan Iskandar Jaya